



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 17 TAHUN 2018**

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DEPOT AIR MINUM

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUMAJANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran huruf B Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, maka perlu pengawasan terhadap *post-market* produk makanan-minuman industri rumah tangga;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Pembinaan dan Pengawasan Depot Air Minum, dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
19. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil;
20. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2017 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen;
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/MENKES/PER/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Air Minum;
24. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 96/M-IND/PER/12/2011 tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
28. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 705/MPP/Kep/11/2003 tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan dan Perdaganganannya;
29. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdaganganannya;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DEPOT AIR MINUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Lumajang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang.
4. Depot adalah tempat usaha berupa bangunan standar dengan proses produksi dilakukan di tempat.
5. Air adalah air minum yang diproduksi pada depot air minum.
6. Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
7. Air Baku adalah air yang belum diproses atau sudah diproses menjadi air bersih yang memenuhi persyaratan mutu sesuai Peraturan Menteri Kesehatan untuk diolah menjadi produk air minum.
8. Proses pengolahan adalah perlakuan terhadap air baku dengan beberapa tahapan proses sampai dengan menjadi air minum.
9. Depot Air Minum yang selanjutnya disingkat DAM adalah usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada konsumen.
10. Higiene adalah usaha kesehatan preventif yang menitikberatkan kegiatannya pada usaha kesehatan individu maupun kesehatan pribadi hidup manusia.
11. Sanitasi adalah usaha pencegahan terhadap semua faktor lingkungan hidup manusia yang mempengaruhi kesehatan dan lingkungan hidup.
12. Higiene dan sanitasi adalah upaya untuk mengendalikan faktor risiko terjadinya kontaminasi yang berasal dari tempat, peralatan dan penjamah terhadap air minum agar aman dikonsumsi.
13. Pembinaan adalah suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna berhasil guna untuk memperoleh hasil yang baik.
14. Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah suatu pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan itu dilaksanakan sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan.
15. Mutu air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Persyaratan kualitas air minum adalah persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Permenkes/PER/IV/2010.
17. Tara Pangan adalah penandaan yang menunjukkan bahan aman digunakan untuk kemasan pangan.
18. Higiene Perorangan adalah upaya dari seseorang untuk memelihara dan mempertinggi derajat kesehatannya sendiri.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari pengaturan ini adalah untuk melindungi masyarakat yang mengkonsumsi air minum isi ulang dari bahaya tercemarnya air oleh bakteri koliform dan *Escherichia Coli* dan bahaya kimia lainnya yang dapat mengakibatkan orang menjadi sakit.
- (2) Tujuan dari pengaturan ini adalah untuk mengatur terhadap pemilik usaha agar mengutamakan higiene dan sanitasi produksi, melalui :
 - a. pemeliharaan peralatan yang digunakan;
 - b. pengecekan kualitas air yang diproduksi agar aman bagi kesehatan;
 - c. tenaga penjamah air minum yang dipekerjakan berbadan sehat dan tidak menderita penyakit menular;
 - d. mempekerjakan paling sedikit 1 (satu) orang penjamah yang memiliki Sertifikat Higiene dan Sanitasi DAM; dan
 - e. memenuhi fasilitas sanitasi pada sarana bangunan untuk kegiatan usaha peralatan yang digunakan dan personal higiene tenaga kerja.

BAB III PERSYARATAN USAHA

Pasal 3

- (1) DAM wajib memiliki ijin usaha dari Pemerintah Kabupaten dengan menyertakan rekomendasi laik higiene sanitasi dari Dinas Kesehatan.
- (2) DAM wajib memiliki laporan hasil uji air minum yang dihasilkan dari laboratorium pemeriksaan kualitas air yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten atau yang terakreditasi.

BAB IV AIR UNTUK PRODUKSI

Pasal 4

Setiap penyelenggara air minum wajib menjamin air minum yang diproduksinya aman bagi kesehatan.

Pasal 5

- (1) Air minum yang aman bagi kesehatan wajib memenuhi persyaratan fisika, mikro biologis, kimiawi dan radioaktif yang dimuat sebagai parameter wajib dan parameter tambahan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang persyaratan air minum.
- (2) Pelaksanaan pengujian parameter wajib kualitas air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di laboratorium, untuk parameter fisika dan kimiawi dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan untuk mikro biologis setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Parameter wajib tentang persyaratan kualitas air minum wajib diikuti dan ditaati oleh penyelenggara air minum.

Pasal 6

- (1) Air untuk produksi air minum isi ulang adalah air yang berasal dari Perusahaan Air Minum Daerah, mata air pegunungan atau sumber air bersih yang terlindungi, jauh dari sumber atau bahan pencemar.
- (2) Air dari mata air pegunungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. air jernih dari mata air pegunungan yang terbebas dari pencemaran;
 - b. disekitar mata air tidak terdapat kegiatan industri atau area pertambangan.

BAB V PERALATAN PRODUKSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Setiap peralatan produksi wajib dilengkapi alat sterilisasi yang berkemampuan tinggi untuk membunuh bakteri dan tidak mengakibatkan kerusakan kualitas air minum.

Pasal 8

Peralatan produksi standar berupa :

- a. Tandon air baku;
- b. filterisasi dan *Purifikasi*;
- c. *medium cartridge* dan *finishing catride*;
- d. desinfeksi menggunakan ultraviolet;
- e. pencuci Galon dilengkapi dengan sabun cuci anti septik; dan
- f. keran pengisian Galon, tidak menggunakan selang atau alat tambahan yang berpotensi terkontaminasi.

Bagian Kedua
Sanitasi Peralatan

Pasal 9

- (1) Tandon wajib terbuat dari bahan tara pangan.
- (2) Tandon diletakkan pada tempat yang tidak terkena langsung sinar matahari.

Bagian Ketiga
Higiene Peralatan

Pasal 10

- (1) DAM hanya diperbolehkan menjual produknya secara langsung kepada konsumen di lokasi depot dengan cara mengisi wadah yang dibawa oleh konsumen atau disediakan depot.
- (2) Galon dari pembeli wajib dibersihkan terlebih dahulu sebelum di isi air minum hasil produksi.
- (3) Pembersihan galon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. pembersihan bagian luar galon dengan lap bersih sebelum dilakukan pencucian bagian dalamnya.
 - b. pembersihan dengan peralatan khusus pencuci galon dengan menggunakan sabun cuci anti septik dan pada pembilasan terakhir dengan menggunakan air hasil produksi yang steril.
- (4) Operator DAM wajib segera menutup galon setelah melakukan pengisian air minum.
- (5) Pembeli berhak menerima tissue sanitasi untuk pembukaan tutup galon.
- (6) DAM dilarang memiliki persediaan produk air minum dalam wadah yang siap jual.

BAB VI
SANITASI BANGUNAN

Pasal 11

- (1) Bangunan DAM wajib memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi.
- (2) Syarat bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. lokasi bangunan tidak berdekatan dengan tempat penumpukan atau pembuangan sampah;
 - b. depan bangunan tertutup kaca dan dengan pintu kaca transparan;
 - c. luas lantai bangunan minimal 2m x 4m;
 - d. dinding bangunan kedap air, rata, bersih dan dicat berwarna terang;

- e. lantai bangunan bersih, kedap air tidak licin, rata dan kering;
 - f. tersedia ventilasi bangunan yang berfungsi dengan baik untuk sirkulasi udara dalam ruangan bangunan;
 - g. langit-langit tinggi minimal 2,4 meter, rata, bersih, tidak terdapat lubang-lubang dan dicat terang;
 - h. atap bangunan tidak bocor, dan tidak menjadi sarang tikus dan serangga;
 - i. tempat pencucian galon dan pengisian galon terpisah;
 - j. menyediakan wastafel/tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun antiseptik dan alat pengering/lap; dan
 - k. menyediakan tempat sampah dari bahan kedap air yang menggunakan tutup dan dipastikan terangkut dalam 24 jam.
- (3) Dalam bangunan/ruang produksi tidak boleh ada hewan peliharaan.
 - (4) Pemilik usaha wajib menjaga bangunan untuk tetap bersih dan higiene serta mencegah masuknya hewan ke dalam bangunan.
 - (5) Pemilik usaha dan operator DAM wajib menggunakan sandal atau alas kaki bersih yang tidak dibawa keluar ruangan atau hanya dipergunakan di dalam ruangan.
 - (6) Pembeli air dilarang masuk menggunakan alas kaki berupa sandal atau sepatu dari luar ke dalam ruangan atau disediakan sandal bersih dari pemilik usaha khusus pembeli yang memasuki ruangan.

BAB VII HIGIENE PERORANGAN TENAGA KERJA

Pasal 12

- (1) Setiap operator DAM wajib menjaga higiene perorangan.
- (2) Dinas Kesehatan menyelenggarakan pelatihan dan ujian Sertifikat Higiene dan Sanitasi DAM.

BAB VIII ASOSIASI DEPOT AIR MINUM ISI ULANG

Pasal 13

- (1) Dalam rangka menjamin kualitas produksi dan persaingan usaha yang sehat Dinas Kesehatan memfasilitasi terbentuknya Asosiasi DAM.
- (2) Pembentukan Asosiasi DAM dilakukan secara musyawarah mufakat dengan memilih ketua dan membentuk perangkat lainnya sesuai kebutuhan.

- (3) Asosiasi DAM berkewajiban secara rutin minimal 1 (satu) kali dalam setahun melakukan pertemuan untuk laik sehat air minum isi ulang dan mengetengahkan berbagai solusi dan keamanan konsumsi air minum bagi masyarakat.
- (4) Asosiasi DAM berhak mengarahkan, membina dan memberikan teguran kepada pengusaha DAM.
- (5) Asosiasi DAM tidak dapat terlibat dalam persoalan pemberian izin dan pencabutan izin yang dilakukan oleh Bupati.

BAB IX SERTIFIKAT HIGIENE DAN SANITASI DAM

Pasal 14

- (1) Setiap DAM wajib memiliki Sertifikat Higiene dan Sanitasi DAM dari Dinas Kesehatan, yang berlaku selama 3 (tiga) tahun dan bisa diperpanjang selama memenuhi persyaratan.
- (2) Syarat mengajukan permohonan mendapatkan Sertifikat Higiene dan Sanitasi DAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Setiap permohonan dilakukan verifikasi dan uji fisik, sarana fisik dan uji laboratorium kelayakan air minum hasil produksi.
- (4) Penilaian syarat pengajuan permohonan Sertifikat Higiene dan Sanitasi DAM dilakukan oleh Dinas Kesehatan.
- (5) Pemohon yang dinyatakan memenuhi ketentuan persyaratan diberikan Sertifikat Higiene dan Sanitasi DAM.

Pasal 15

- (1) Sertifikat Higiene dan Sanitasi DAM tidak dapat diberikan apabila hasil penilaian tidak menunjukkan terpenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).
- (2) Terhitung 1 (satu) bulan sejak permohonan ditolak, pemohon dapat mengajukan kembali permohonan setelah memenuhi seluruh ketentuan persyaratan.

Pasal 16

- (1) Pemegang izin DAM dilarang melakukan penjualan air minum hasil produksinya sebelum memperoleh Sertifikat Higiene dan Sanitasi DAM.
- (2) Pemegang izin DAM hanya boleh melakukan pengisian dan menjual air minum isi ulang secara langsung kepada konsumen di tempat produksinya.

BAB X
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 17

- (1) Untuk menjaga kualitas air minum yang dikonsumsi masyarakat, Dinas Kesehatan melakukan pengawasan dan pembinaan kualitas air minum secara eksternal.
- (2) Kegiatan pengawasan kualitas air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. inspeksi sanitasi;
 - b. pengambilan sampel air; dan
 - c. analisis hasil pemeriksaan laboratorium dan tindak lanjut.
- (3) Kepala Dinas Kesehatan wajib memberikan laporan hasil pengawasan dan pembinaan DAM kepada Bupati.

Pasal 18

- (1) Pemegang izin dan/atau penyelenggara DAM berkewajiban secara rutin melakukan pemeriksaan higiene dan sanitasi.
- (2) Biaya pemeriksaan higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada pemegang izin dan/atau penyelenggara DAM.
- (3) Besaran biaya pemeriksaan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

BAB XI
SANKSI

Pasal 19

Setiap pemilik DAM yang terbukti tidak memenuhi kewajiban-kewajiban dan mematuhi larangan-larangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. teguran lisan dan/atau tertulis;
- b. pencabutan Sertifikat Higiene dan Sanitasi DAM.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

DAM yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, wajib mengajukan Sertifikat Higiene dan Sanitasi ke Dinas Kesehatan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 19 Januari 2018

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

Drs. H. AS'AT,M.Ag

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 19 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd.

Drs. GAWAT SUDARMANTO
Pembina Utama Muda
NIP 19651217199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2018 NOMOR 17

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR : 17 TAHUN 2018
TENTANG : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
DEPOT AIR MINUM

A. PERMOHONAN SERTIFIKAT LAIK SEHAT HIGIENE SANITASI DEPOT AIR
MINUM

Kepada Yth.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang
Di

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Umur : tahun
Nomor KTP :
Alamat :
Nama DAM :
Alamat :

Mengajukan permohonan untuk mendapatkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi DAM. Sebagai dasar pertimbangan kami lampirkan :

1. Fotokopi KTP
2. Foto terbaru
3. Surat Keterangan domisili usaha
4. Denah lokasi dan bangunan tempat usaha
5. Fotokopi sertifikat pelatihan / kursus Higiene Sanitasi DAM bagi pemilik dan penjamah

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

....., 20.....

Pemohon

(.....)
(Nama Lengkap)

B. INSPEKSI SANITASI DEPOT AIR MINUM

1.	Nama DAM	:
2.	Nama Pemilik / Penanggung Jawab	:
3.	Alamat DAM	:
4.	Tanggal / Bulan/ Tahun mulai beroperasi	:
5.	Lokasi / tempat sumber air baku	:
6.	Jarak dari sumber air baku	: Km
7.	Luas bangunan	: m ²

Objek	Tanda (√)	Nilai	U R A I A N
I. Tempat			
1		2	Lokasi bebas dari pencemaran dan penularan penyakit
2		2	Bangunan kuat, aman, mudah dibersihkan dan mudah pemeliharannya
3		2	Lantai kedap air, permukaan rata, halus, tidak licin, tidak retak, tidak menyerap debu, dan mudah dibersihkan, serta kemiringan cukup landai
4		2	Dinding kedap air, permukaan rata, halus, tidak licin, tidak retak, tidak menyerap debu, dan mudah dibersihkan, serta warna yang terang dan cerah
5		2	Atap dan langit-langit harus kuat, anti tikus, mudah dibersihkan, tidak menyerap debu, permukaan rata, dan berwarna terang, serta mempunyai ketinggian cukup
6		2	Tata ruang terdiri atas ruang proses pengolahan, penyimpanan, pembagian/penyediaan, dan ruang tunggu pengunjung/konsumen
7		2	Pencahayaan cukup terang untuk bekerja, tidak menyilaukan dan tersebar secara merata
8		2	Ventilasi menjamin peredaran/pertukaran udara dengan baik
9		2	Kelembaban udara dapat memberikan mendukung kenyamanan dalam melakukan pekerjaan/aktivitas
10		2	Memiliki akses kamar mandi dan jamban
11		2	Terdapat saluran pembuangan air limbah yang alirannya lancar dan tertutup
12		2	Terdapat tempat sampah yang tertutup
13		2	Terdapat tempat cuci tangan yang dilengkapi air mengalir dan sabun
14		2	Bebas dari tikus, lalat dan kecoa
II. Peralatan			
15		3	Peralatan yang digunakan terbuat dari bahan tarapangan
16		3	Mikrofilter dan peralatan desinfeksi masih dalam masa pakai/tidak kadaluarsa
17		2	Tandon air baku harus tertutup dan terlindung
18		2	Wadah/botol galon sebelum pengisian dilakukan pembersihan
19		2	Wadah/galon yang telah diisi air minum harus langsung diberikan kepada konsumen dan tidak boleh disimpan pada DAM lebih dari 1x24 jam
20		3	Melakukan sistem pencucian terbalik (<i>back washing</i>)

			secara berkala mengganti tabung macro filter.
21		3	Terdapat lebih dari satu mikro filter (μ) dengan ukuran berjenjang
22		5	Terdapat peralatan sterilisasi, berupa ultra violet dan atau ozonisasi dan atau peralatan disinfeksi lainnya yang berfungsi dan digunakan secara benar
23		2	Ada fasilitas pencucian dan pembilasan botol (galon)
24		2	Ada fasilitas pengisian botol (galon) dalam ruangan tertutup
25		2	Tersedia tutup botol baru yang bersih
III. Penjamah			
26		3	Sehat dan bebas dari penyakit menular
27		3	Tidak menjadi pembawa kuman penyakit
28		2	Berperilaku higiene dan sanitasi setiap melayani konsumen
29		2	Selalui mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir setiap melayani konsumen
30		2	Menggunakan pakaian kerja yang bersih dan rapi
31		3	Melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun
32		3	Operator/penanggung jawab/pemilik memiliki sertifikat telah mengikuti kursus higiene sanitasi depot air minum
IV. Air Baku dan Air Minum			
33		5	Bahan baku memenuhi persyaratan fisik, mikrobiologi dan kimia standar
34		2	Pengangkutan air baku memiliki surat jaminan pasok air baku
35		3	Kendaraan tangki air terbuat dari bahan yang tidak dapat melepaskan zat-zat beracun ke dalam air/harus tara pangan
36		2	Ada bukti tertulis/sertifikat sumber air
37		3	Pengangkutan air baku paling lama 12 jam sampai ke depot air minum dan selama perjalanan dilakukan desinfeksi
38		10	Kualitas Air minum yang dihasilkan memenuhi persyaratan fisik, mikrobiologi dan kimia standar yang sesuai standar baku mutu atau persyaratan kualitas air minum
		100	

Petunjuk Pengisian :

- I. CARA PENGISIAN : Obyek yang memenuhi syarat diberikan tanda (√) pada kolom "Tanda" yang tersedia.
Untuk obyek yang tidak memenuhi persyaratan, kolom tersebut dikosongkan.
- II. CARA PENILAIAN : Penilaian adalah merupakan jumlah obyek yang memenuhi syarat yaitu dengan cara menjumlahkan nilai yang bertanda (√).
 1. Jika nilai pemeriksaan mencapai 70 atau lebih, maka dinyatakan memenuhi persyaratan kelaikan fisik.
 2. Jika nilai pemeriksaan di bawah 70 maka dinyatakan belum memenuhi persyaratan kelaikan fisik, dan kepada pengusaha diminta segera memperbaiki obyek yang bermasalah.
 3. Jika nilai telah mencapai 70 atau lebih, tetapi pada objek nomor 38 tidak memenuhi syarat, berarti DAM yang bersangkutan tidak memenuhi syarat kesehatan.
- III. URAIAN DETAIL TIAP OBYEK PENGAWASAN
 1. Lokasi berada di daerah yang bebas pencemaran lingkungan misalnya dekat dengan tempat pembuangan sampah sementara.
 2. Bangunan terbuat dari bahan yang kuat, aman, mudah dibersihkan dan mudah pemeliharannya seperti terbuat dari batu bata/batako yang dipleset.
 3. Lantai kedap air, permukaan rata, halus, tidak licin, tidak retak, tidak menyerap debu, dan mudah dibersihkan, serta kemiringan cukup landai untuk memudahkan pembersihan dan tidak terjadi genangan air.
 4. Dinding kedap air, permukaan rata, halus, tidak licin, tidak retak, tidak menyerap debu, dan mudah dibersihkan, serta warna yang terang dan cerah agar tidak menjadi sumber kontaminasi.
 5. Atap dan langit-langit harus kuat, anti tikus, mudah dibersihkan, tidak menyerap debu, permukaan rata, dan berwarna terang, serta mempunyai ketinggian yang cukup memungkinkan adanya pertukaran udara yang cukup dan lebih tinggi dari ukuran tandon air.
 6. tata ruang terdiri atas ruang proses pengolahan, penyimpanan, pembagian/penyediaan, dan ruang tunggu pengunjung/konsumen agar ruangan depot tertata rapih dan terhindar dari penempatan barang yang tidak diperlukan.
 7. Pengukuran cahaya dilakukan dengan menggunakan *lightmeter* dengan cara sebagai berikut :
 - a. Jumlah titik pengukuran minimal 10% dari luas ruangan
 - b. Waktu pengukuran dilakukan siang hari
 - c. Cara pengukuran dilakukan sesuai instruksi/petunjuk penggunaan sebelum alat dioperasikan
 - d. Pengoperasian alat :
 - 1) Letakan alat ada tempat kegiatan pengelolaan DAM dilaksanakan
 - 2) Pengukuran dilakukan sampai menunjukkan angka yang stabil
 - e. Pembacaan hasil pengukuran dilakukan secara langsung, bila satuan alat dalam *food candle*, maka perlu dikonversi pada lux dimana 1 *lux* = 10 FC
 8. Ventilasi harus dapat memberikan ruang pertukaran udara dengan baik sehingga suhu dalam ruang sama dengan suhu diluar ruang.
 9. Pengukuran kelembaban dilakukan dengan *hygrometer* dengan cara sebagai berikut :
 - a. Jumlah titik pengukuran minimal 10% dari luas ruangan
 - b. Waktu pengukuran dilakukan pada siang hari
 - c. Cara pengukuran dilakukan sesuai instruksi/petunjuk penggunaan sebelum alat dioperasikan

- d. Pengoperasian alat :
- 1) Letakkan alat pada dinding ruang atau dapat menggunakan tripot
 - 2) Pengukuran dilakukan sampai menunjukkan angka yang stabil
- e. Pembacaan hasil pengukuran dilakukan secara langsung
10. Akses terhadap fasilitas sanitasi adalah walaupun depot air minum tidak memiliki sarana sanitasi seperti kamar mandi dan jamban, tetapi dilingkungan tersebut ada sarana sanitasi yang dapat digunakan, baik milik umum ataupun pribadi.
 11. Saluran pembuangan air limbah yang alirannya lancar/tidak tersumbat dan tertutup dengan baik.
 12. Tempat sampah dilengkapi tutup agar tidak menjadi sumber pencemar.
 13. Tempat cuci tangan dilengkapi air mengalir dan sabun dengan jumlah yang mencukupi.
 14. Depot air minum harus bebas dari tikus, lalat dan kecoa, karena dapat mengotori dan merusak peralatan.
 15. Peralatan yang digunakan terbuat dari bahan tara pangan antara lain pipa pengisian air baku, tandon air baku, pompa penghisap dan penyedot, filter, mikrofilter, kran pengisian air minum, kran pencucian/pembilasan galon, kran penghubung, dan peralatan desinfeksi, seperti Tandon air sebaiknya terbuat dari bahan tara pangan (*food grade*), seperti *stainless steel* atau *poly-vinyl-carbonate* dan dilakukan pembersihan dalam tendon secara berkala dan tidak mengandung unsur logam berbahaya antara lain timah hitam (Pb), tembaga (Cu), seng (Zn), dan kadmium (Cd).
 16. Masa pakai adalah umur (*life time*) dari mikro filter, masa pakai ini biasanya sudah ditentukan oleh produsen (pabrik yang membuat) mikro filter.
 17. Tandon penyimpanan air baku tidak terkena sinar matahari secara langsung.
 18. Wadah/botol galon sebelum dilakukan pengisian harus dibersihkan dengan cara dibilas terlebih dahulu dengan air produksi minimal selama 10 (sepuluh) detik dan setelah pengisian diberi tutup yang bersih.
 19. Wadah/galon yang telah diisi air minum harus langsung diberikan kepada konsumen dan tidak boleh disimpan pada DAM lebih dari 1x24 jam untuk menghindari kemungkinan tercemar.
 20. Sistem pencucian terbalik (*back washing*) adalah cara pembersihan tabung filter dengan cara mengalirkan air tekanan tinggi secara terbalik sehingga kotoran atau residu yang selama ini tersaring dapat terbuang keluar. Untuk DAM yang tidak menggunakan sistem *back washing* maka harus memiliki jadwal penggantian tabung mikro filter secara rutin.
 21. Mikro filter terdapat lebih dari satu buah dengan ukuran berjenjang dari besar ke kecil. Contoh 10 μ , 5 μ , 1 μ , 0,4 μ (μ = mikron) agar penyaringan kotoran/bakteri dalam air baku dapat berjalan dengan baik.
 22. Peralatan sterilisasi/disinfeksi harus ada pada sebuah depot air minum, dapat berupa Ultra Violet atau Ozonisasi atau peralatan disinfeksi lainnya atau bisa lebih dari satu alat sterilisasi/desinfeksi yang berfungsi dan digunakan secara benar, contohnya jika kemampuan peralatan tersebut 8 GPM (*gallon per minute*) berarti kran pengisian depot digunakan untuk mengisi maksimal 1,5 botol galon per menit nya.

23. Fasilitas pencucian botol (galon) adalah sarana pencucian botol untuk membersihkan botol yang terdapat pada depot, dengan cara memutar botol/galon secara bersamaan dengan menyemprotkan air produk selama 15 detik. Sebelum dilakukan pencucian penjamah memeriksa kondisi fisik luar botol/galon, apakah ada kebocoran, apakah umur botol/galon masih dalam batas aman, dan lain lain. Umur botol/galon dapat dibaca pada bagian bawah, yang menunjukkan bulan dan tahun pembuatan. Apabila lebih dari 5 tahun, maka dapat disarankan untuk mengganti botol/galon tersebut dengan yang baru. Penjamah juga wajib memeriksa botol/galon terhadap bau apapun, apabila didapati bahwa botol/galon berbau, maka segera disarankan ke pelanggan untuk mengganti dengan yang tidak berbau dan apabila ditemukan indikasi adanya kotoran, maka botol/galon dapat disikat terlebih dahulu dengan mesin sikat yang dilengkapi dengan pembilasan menggunakan air produk. Penggunaan mesin sikat ini harus berhati-hati dan hanya sekitar 30detik. Hal ini untuk menghindari tergoresnya bagian dalam botol/galon Fasilitas pembilasan Botol (galon) adalah sarana pembilasan botol untuk membilas bagian dalam botol. Air yang digunakan untuk membilas adalah air minum (air produk depot) dengan penyemprotan air produk selama 10 detik.
24. Fasilitas pengisian adalah sarana pengisian produk air minum ke dalam botol (galon) yang terdapat dalam ruangan tertutup.
25. Setiap botol galon yang telah diisi langsung diberi tutup yang baru dan bersih, tetapi bukan dengan metoda memasang segel (*wrapping*) dan dilakukan pengelapan/pembersihan wadah dari luar dengan menggunakan kain/lap bersih.
26. Penjamah DAM sehat dan bebas dari penyakit menular seperti penyakit bawaan air seperti diare dll.
27. Penjamah DAM tidak menjadi pembawa kuman penyakit yaitu carrier terhadap penyakit air seperti hepatitis dan dibuktikan dengan pemeriksaan *rectal swab*.
28. Penjamah DAM bersikap hygiene santasi dalam melayani konsumen seperti tidak merokok dan menggaruk bagian tubuh.
29. Selalui mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir setiap melayani konsumen untuk mencegah pencemaran.
30. Menggunakan pakaian kerja yang bersih dan rapi untuk mencegah pencemaran dan estetika.
31. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala minimal 2 (dua) kali dalam setahun sebagai screening dari penyakit bawaan air.
32. Operator/penanggung jawab/pemilik harus memiliki surat keterangan telah mengikuti kursus hygiene sanitasi depot air minum sebagai syarat permohonan pengajuan sertifikat laik sehat DAM. Surat keterangan telah mengikuti kursus hygiene sanitasi depot air minum bisa didapat dari penyelenggara atau instansi yang melaksanakan kursus hygiene sanitasi depot air minum, seperti Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Propinsi, Kab/Kota atau asosiasi depot air minum.
33. Bahan baku yang dipakai sebagai bahan produksi air minum harus memenuhi persyaratan kualitas air bersih sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/Per/IX/1990 tentang Syarat-syarat Kesehatan dan Pengawasan Kualitas Air Bersih.
34. Izin pengangkutan air mobil tanki dikeluarkan oleh instansi terkait, misalnya Dinas Pertambangan atau dinas lainnya/jaminan pasok air baku. Perusahaan pengangkutan air harus memberikan hasil uji lab air baku ke pada DAM setiap 3 bulan sekali.
35. Kendaraan tangki air terbuat dari bahan yang tidak dapat melepaskan zat-zat beracun ke dalam air/harus tara pangan untuk mencegah pencemaran air oleh bahan kimia seperti Zn (seng), Pb (timbal), Cu (tembaga) atau zat lainnya yang dapat membahayakan kesehatan.

36. Bukti tertulis bisa berupa nota pembelian air baku dari perusahaan pengangkutan air/sertifikat sumber air.
37. Pengangkutan yang melebihi waktu 12 jam memungkinkan berkembangnya mikroorganisma yang membahayakan kesehatan, apabila diperiksa air dalam tangki harus mengandung sisa klor sesuai peraturan perundang-undangan.
38. Kualitas air minum yang dihasilkan harus sesuai dengan standar baku mutu atau persyaratan kualitas air minum sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.

BUPATI LUMAJANG

ttd.

Drs. H. AS'AT,M.Ag